

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 737/PID.B/2019/PN SDA TENTANG TINDAK PIDANA
PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**

SKRIPSI

Oleh:

SITI NURFADILLAH KASANA

NIM : C93216109



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurfadillah Kasana
NIM : C93216109
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan.*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 30Juni 2020

Saya yang menyatakan



Siti Nurfadillah Kasana
NIM. C93216109.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN. Sda Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.*” Ditulis oleh Siti Nurfadillah Kasana NIM C93216109 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2020

Pembimbing



Syamsuri, MHI

NIP. 1972102920050110044

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurfadillah Kasana NIM C93216109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 22 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Syarifuri, M.HI
NIP. 197210292005011004


Penguji II,


Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
NIP. 197803152003121004

Penguji III,


Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., SH., M.Si.
NIP. 197208062014112000

Penguji IV,


Riza Multazam Luthfy, SH, MH.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 22 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN.Sda) Tentang Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” merupakan hasil dari penelitian atas putusan pengadilan, yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu Bagaimana Analisis hukum pidana terhadap putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN.Sda tentang tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan? dan Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN Sda tentang tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian yang ditemukan berupa pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 737/Pid.B/2019/PN Sda adalah tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa pada kotak amal Masjid Al-Hidayah. Dalam Putusan ini Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ami dwi Aditya menggunakan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Hakim menjatuhkan hukuman enam bulan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa penuntut Umum yaitu satu tahun. Sedangkan dalam sudut pandang hukum pidana Islam dikenai hukuman takzir. Karena dalam fase pelaksanaan, terdakwa telah melaksanakan perbuatannya, namun perbuatannya tersebut belum sampai selesai dan tindakan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi syarat *sariqah* pada nisab pencuriannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas Hakim menjatuhkan sanksi pada terdakwa enam bulan penjara. Sedangkan, dalam hukum pidana islam tindakan yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah takzir. Selain itu, skripsi ini memberikan saran yang ditujukan kepada Hakim hendaknya dalam memutus sebuah perkara dengan seadil-adilnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kepada pengurus masjid hendaknya menjaga keamanan masjid khususnya amanah umat agar tidak terjadi perbuatan pencurian. Kepada kaum muslimin hendaknya menghindari perbuatan pencurian.

BAB II PERCOBAAN MELAKUKAN JARIMAH	22
A. Tinjauan Umum Jarimah menurut Hukum Islam.....	22
C. Percobaan Melakukan Jarimah	36
BAB III_ DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 737/PID.B/2019/PN SDA TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN	43
A. Deskripsi Kasus.....	43
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	45
BAB IV_ ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 737/PID.B 2019/PN SDA TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERARTKAN	51
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.....	51
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2019/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.....	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

Untuk mencapai tujuan hukum, maka harus difungsikan sesuai dengan fungsinya. Sejatinya, hukumlah yang mengikuti perkembangan masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial menetapkan tingkah laku yang sesuai dengan hukum serta sanksi yang sesuai dengan tindakan jika terjadi sebuah penyimpangan sosial.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum merupakan akibat dari perilaku para penegak hukum yang melakukan pelanggaran Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Melihat kenyataan tersebut, masyarakat tidak lagi percaya dan tidak patuh terhadap peraturan. Sehingga timbul aksi main hakim sendiri yang berujung kekerasan fisik, kematian terhadap pelaku akibat dari amuk masa.

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukum berupa siksaan badan. Adanya peraturan sebagai dasar tindakan hukum seseorang, aturan-aturan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Keharusan mengandung arti bahwa seseorang harus mengikuti setiap peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan larangan, bahwa setiap subjek hukum dilarang melanggar hal-hal yang dilarang dalam undang-undang. Jika terdapat suatu pelanggaran, maka pelanggarnya diancam dengan sanksi (ancaman badan). Ancaman badan ini dapat berupa kurungan atau penjara.

Adapun pencurian dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam perkara dengan terdakwa Ami Dwi Aditya ini termasuk dalam pasal 362 merupakan tindak pidana pencurian. Adapun istilah pencurian dengan pemberatan biasanya disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan arena perbuatan yang dilakukan, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat pula dari pidana pencurian biasa. Dalam putusan nomor 737/Pid.B/2019/PN.Sda yang dikaji dalam skripsi yakni pencurian dalam keadaan pemberatan. Dimana objek yang dicuri adalah kotak amal yang merupakan kepemilikan bersama untuk kesejahteraan Masjid.

Salah satu perbuatan tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian, maraknya tindak pidana pencurian dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Pencurian, mayoritas dilakukan oleh seseorang dengan kategori ekonomi lemah. Diantaranya: tingkat pendapatan yang masih dibawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah dan keadaan penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja.

Pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang perbuatannya mengambil barang orang lain tanpa seizi pemilik dan dalam keadaan terpaksa. Sehingga perbuatannya itu dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban. Akibat dari perbuatan pencurian tersebut, menimbulkan keresahan masyarakat.

hukuman yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan hukuman yang seharusnya dijatuhkan dengan alasan dianggap masih dibawah asuhan orangtua dan hakim hanya memberikan efek jera terhadap anak tersebut supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sedangkan menurut hukum pidana islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena tidak ada sanksi hukuman atas seorang anak sampai dia mencapai umur baligh. Dan hakim hanya menegur kesalahannya dan akan dikembalikan kepada orangtuanya untuk diberikan pendidikan dan pengarahan.⁹

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, masih belum ada yang membahas lebih khusus tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan. Letak perbedaan peneliti ini dengan beberapa penelitian di atas ialah, pada penelitian ini mencoba mendeskripsikan tinjauan hukum pidana islam terhadap barang milik umum yaitu kotak amal masjid, dimana kotak amal tersebut bukan milik perseorangan dan bertempat di dalam masjid yang digunakan untuk kepentingan masjid sebagai tempat ibadah. Dari segi pendekatan penulis, peneliti ini menggunakan pendekatan melalui teori *sariqah* dalam Hukum Pidana Islam.

⁹ Faiza Wahyuni, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Kajian Terhadap Putusan No. 193/Pid.B/Pn. Sda)*”, (Slripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)

2. Secara praktis: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegak hukum bagi terciptanya suasana yang adil dan kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi hak-hak rakyat. Dengan demikian, dapat ikut memberikan andil mengupayakan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum yang diharapkan bermanfaat untuk terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat yang sesuai dengan UUD serta Al-Quran dan Hadist. Serta sebagai bahan acuan atau literature bagi Praktisi Hukum, Dosen, Peneliti, Mahasiswa Hukum, dan para pembaca yang secara umum bergelut dalam bidang hukum.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN.Sda tentang tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan pemberatan*”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka penulis perlu menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

variable yang berdifat khusus dalam hal ini dasar putusan hakim dalam kasus percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, dimana anatara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang kerangka teoritis atau kerangka konseptual yang merupakan hasil telaah dari beberapa literature yang digunakan sebagai bahan analisis terhadap data, tujuan dan proses untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada. Pada bab ini, akan memuat tentang pengertian jarimah, macam-macam jarimah, unsur-unsur jarimah, konsep *sariqah* dalam hukum pidana islam definisi *sariqah*, dasar hukum, macam-macam, syarat-syarat, unsure-unsur, alat bukti dan sanksi *sariqah*.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang putusan Pengadilan Negeri Nomor 737/Pid.B/2019/PN.Sda. Tentang percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, deskripsi perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dasar hakim dalam menentukan sanksi hukuman terhadap pelaku percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 737/Pid.B/2019/PN.Sda).

Bab keempat adalah tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang sanksi hukuman terhadap pelaku percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, dan analisis menurut hukum pidana islam.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِأَحْرِهِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.²⁹

Yang termasuk dalam kategori jarimah qisas diyat.³⁰

- 1) Pembunuhan sengaja.

²⁹ Departemen Agama RI, *Aplikasi Al-Quran dan Terjemah*

³⁰ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ...*, 71.

menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah takzir disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah diterapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Disamping itu, juga termasuk ke dalam kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah diterapkan hukumannya oleh syara', yaitu jarimah hudud. Akan tetapi, syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nisab pencurian, yaitu seperempat dinar.

Berikut ini macam-macam jarimah takzir yaitu sebagai berikut:³⁵

a) Jarimah hudud atau kisas-diyat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi takzir, seperti:

(1) Orang tua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya yaitu:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ لَوْ أَلَدَكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik hasil usahamu. Makanlah dari hasil usaha anak-anakmu. (HR. Abu Daud)³⁶

³⁵ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2012), 143.

³⁶ HR. Abu Daud, no. 3530; Ahmad:214.

- 1) Adanya ketidakjelasan (*syubhat*), misalnya ayah mengambil harta anaknya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad harta seorang anak juga harta ayahnya, sehingga tidak dapat dijatuhi sanksi had.
- 2) Pencurian yang diketahui pemiliknya (belum terlaksana akan perbuatan pencuriannya).

C. Percobaan Melakukan Jarimah

1. Definisi Percobaan Melakukan Jarimah

Secara etimologis percobaan atau permulaan dalam bahasa Arab adalah *al-shurū'*. Dalam hukum pidana, istilah ini disebut *ja'īmat al-shurū'* (delik percobaan). Jika dikaitkan dengan pidana seperti pencurian dan perzinaan.⁴⁰

Secara terminologis percobaan melakukan tindak pidana (*ja'īmah*) ialah memulai melakukan suatu perbuatan dengan maksud melakukan tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada kaitannya dengan kehendak pelaku.⁴¹

Teori tentang percobaan melakukan tindak pidana tidak dibicarakan secara khusus oleh para fukaha. Hal ini disebabkan oleh: (1) percobaan melakukan tindak pidana tidak dikenakan hukuman had atau qisas, melainkan dengan hukuman takzir; (2) dengan adanya aturan-aturan hukum

⁴⁰ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 63.

⁴¹ Ibid.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.⁴⁴

3. Fase-fase Percobaan Melakukan Jarimah

Setiap jarimah yang dilakukan seseorang, setidaknya melewati fase-fase tertentu. Yakni, fase perencanaan, fase persiapan, dan fase pelaksanaan. Pembagian fase ini, penting. Karena, dengan salah satu fase ini, pelaku dapat dijatuhi hukuman. Fase tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Fase perencanaan

Dalam fase perencanaan, seseorang tidak dapat dikenai hukuman. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسَّوَسْتُ أَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهُمَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ

Sesungguhnya Allah melewatkan (tidak menghitungnya sebagai dosa) bagi umatku yang tersirat dalam hatinya selama belum ia lakukan atau ia ucapkan (HR. Muslim dari Abu Hurairah).⁴⁶

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet. 2, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 1997), 21.

⁴⁶ Abu al-Husayn Muslim bin Hajjāj al-Qushayri al-Naysāburi, *Sahih Muslim*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 116.

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي عَيْرِ حَدِّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ

Barangsiapa menjatuhkan hukuman had bukan pada tindak pidana hudud, maka ia termasuk orang yang melampaui batas.⁴⁸

Hadis tersebut hanya menyebutkan kata *haddan* (حدا) tidak hanya terfokus pada hukum pidana hudud. Kata *haddan* dalam hadis di atas mengkafer hukum pidana qisas dan hudud, karena menunjukkan pada hukuman yang ditentukan.⁴⁹

Percobaan pencurian tidak boleh dihukum dengan *hadd* pencurian, yaitu potong tangan. Demikian juga, percobaan melakukan pembunuhan, tidak boleh dihukum dengan hukuman mati. Oleh karena itu, hukuman untuk percobaan melakukan jarimah adalah hukuman *ta'zir*.⁵⁰ Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman untuk percobaan tercantum dalam pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.⁵¹

(2) maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

(3) jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

⁴⁸ Muslim, Sahih Muslim, jilid 1, 119.

⁴⁹ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 69.

⁵⁰ Ibid, 70.

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 53 ayat (2) dan (3).

Selanjutnya Terdakwa tiba di Masjid Al-Hidayah Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, mula-mula Terdakwa berpura-pura masuk ke kamar mandi untuk mengelabui Penjaga Masjid, setelah mengetahui keadaan sepi, Terdakwa masuk ke area masjid lewat pintu pagar depan yang pada saat itu tidak dikunci gembok namun hanya ditutup saja, Terdakwa masuk Masjid lewat sisi sebelah Utara, kemudian Terdakwa menggunakan obeng kecil gagang warna kuning kombinasi hitam mencongkel jendela Masjid sehingga grendel jendela Masjid rusak.

Kedatangan Terdakwa ke Masjid Al-hidayah sudah diketahui Saksi Purnomo selaku Penjaga/petugas Kebersihan Masjid Al-Hidayah, tetapi oleh karena Terdakwa masuk ke kamar mandi, tidak menimbulkan kecurigaan bagi Saksi Purnomo, dan kecurigaan Saksi Purnomo muncul ketika mendengar suara Terdakwa sedang mencongkel jendela Masjid, Lalu Saksi Purnomo datang ke arah suara tersebut bersama warga sekitar yang sedang berada di warung kopi dekat Masjid Al-Hidayah sehingga Terdakwa berhasil ditangkap warga.

Selanjutnya Saksi Mukani selaku takmir Masjid Al-Hidayah yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di rumahnya, datang ke Masjid, berikutnya datang Kepala Desa dan Perangkat Desa Bungah, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gedangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban.

Dengan demikian, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi

Ad.2.3.4.5. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* merupakan elemen materiil (perbuatan inti) yang harus dibuktikan dalam dakwaan ini selain unsure pelaku dan cara-cara perbuatan itu dilakukan.

Bahwa bagaimana diuraikan dalam unsure diatas, dakwaan tersebut telah dijunto dengan ketentuan Pasal 53 KUHP, yang mengatur ketentuan umum tentang percobaan, yang rumusannya sebagai berikut: "*Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*;" Oleh karena itu unsure dalam point 2,3,4,5 berkaitan dengan pembuktian unsure percobaan tersebut.

Bahwa agar pelaku (Terdakwa) dapat dihukum karena telah melakukan “*Percobaan untuk melakukan kejahatan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya suatu maksud, dalam arti bahwa orang itu haruslah mempunyai suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu
- b. Telah adanya suatu “permulaan pelaksanaan”, dalam arti bahwa maksud pelaku tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki dan
- c. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri.

Selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “*memiliki*” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsure “*untuk dimiliki*”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain.

Tentang sub unsur “*melawan hukum*” dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil

Perlu adanya suatu penyesuaian terhadap penafsiran pasal demi pasal yang terdapat dalam KUHP tentunya.

Pemerintah selaku penegak hukum telah mengeluarkan kebijakan mengenai perubahan terhadap beberapa pasal yang menyangkut tentang nilai uang yang tidak relevan apabila tetap berlaku sampai sekarang. Salah satu pasal yang mendapat perhatian pemerintah adalah pasal 364 yakni pencurian ringan, namun hakim sering menjatuhkan hukuman dengan menggunakan pasal 362 pencurian biasa. Hal tersebut dapat terjadi karena nilai uang yang terdapat dalam pasal 364 memang sudah tidak relevan untuk unsur pencurian ringan.

Pada Tahun 2012 telah mengesahkan sebuah peraturan yang dapat menyesuaikan nilai uang dalam KUHP, yaitu dalam PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Setelah penyesuaian nilai uang yang terdapat dalam KUHP disahkan, maka penanganan perkara tindak pidana ringan dapat ditangani secara proporsional dengan menggunakan pemeriksaan acara cepat dan hukuman yang dijatuhkan setinggi-tingginya tiga bulan. Yang termasuk dalam tindak pidana ringan tersebut adalah pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 407 ayat (1)), dan penadahan ringan (Pasal 482).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 737/Pid.B/2019/PN.Sda tentang Percobaan Pencurian Dalam Keadaan

Memberatkan yang dilakukan Terdakwa Ami Dwi Aditya pada Rabu tanggal tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa Ami Dwi Aditya berangkat dari rumah sendirian menggunakan sepeda motor untuk mencari barang yang bisa dicuri untuk kebutuhan pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit dan untuk biaya hidup sehari-hari. Pada saat itu Terdakwa membawa peralatan berupa obeng, tang dan gunting yang ditaruh dalam tas warna hitam milik Terdakwa. Terdakwa menggunakan obeng kecil gagang warna kuning kombinasi hitam mencongkel jendela Masjid sehingga grendel jendela Masjid rusak. Namun perbuatan terdakwa segera diketahui oleh Ta'mir Masjid dan beberapa warga. Akibat kerusakan grendel jendela Masjid tersebut, mengalami kerugian sebesar Rp.750.000. oleh sebab itu, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pertimbangan Hakim sangat penting dalam mencapai Putusan yang berkekuatan keadilan. Karena bagaimanapun, Hakimlah yang berwenang mengemukakan pertimbangannya sesuai dengan fakta serta alat bukti dalam berjalannya persidangan. Dalam pertimbangan Hakim terdapat keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pertimbangan tersebut menjadikan alasan Hakim untuk menjatuhkan putusan berupa pidana.

Adapun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringan dalam putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN.Sda:

Hal-hal yang memberatkan

Hal tersebut diketahui oleh saksi Purnomo (salah satu pengurus Masjid Al-Hidayah) dari perbuatan Terdakwa yang mencongkel jendela masjid dengan menggunakan obeng kecil bergagang warna kuning.

Unsur percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 53 KUHP. Terdakwa mencoba melakukan kejahatan pidana, namun perbuatan tersebut tidak selesai dikarenakan telah diketahui oleh saksi Purnomo. Sehingga dalam hal percobaan melakukan tindak pidana, sanksi dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok.

Pada kasus percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan ini, terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 53 KUHP. Sehingga majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dari beberapa uraian tersebut, penulis memiliki beberapa pendapat. Yaitu Dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 KUHP, jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal tersebut sesuai dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebesar Rp.750.000. Dimana, nominal tersebut masih termasuk batas maksimum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang tergolong dalam pencurian ringan. Dan

Hakim kurang memperhatikan adanya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam PERMA tersebut telah terdapat penyesuaian batasan tindak pidana ringan terhadap Pasal 364 KUHP. Sehingga pasal 364 KUHP bisa digunakan untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara ini.

Pasal 364 KUHP: *Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 Butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan Pidana Penjara paling lama tiga bulan atau Pidana Denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.*

Nilai objek yang dicuri dalam Pasal 364 "*dua puluh lima rupiah*" sangat tidak relevan jika diterapkan pada saat ini. karena sekarang hampir tidak ada barang yang memiliki nilai uang dua puluh lima rupiah. Sehingga adanya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuai batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Tertuang pada BAB 1 Tindak Pidana Ringan Pasal 1: Kata-kata "*dua ratus puluh lima rupiah*" dalam Pasal 364, 373, 379,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Dari Aisyah ra. bahwa kaum Quraisy telah dihebohkan oleh peristiwa wanita Makhzumiah yang melakukan pencurian. Salah seorang dari mereka bertanya: Siapa yang bisa menghadap kepada Rasulullah untuk membicarakan masalah ini? Mereka berkata: Tidak ada yang berani kecuali Uswah kesangan Rasulullah saw. Kemudian bersabda: apakah engkau akan mengadakan pembelaan terhadap salah satu ketentuan Allah? Rasulullah kemudian berdiri dan berpidato dan akhirnya mengatakan: Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu adalah karena apabila di antara mereka terdapat bangsawan yang mencuri, mereka tidak menghukumnya. Akan tetapi apabila yang mencuri itu orang yang lemah, mereka baru melaksanakan hukuman. Demi Allah andaikata Fatimah anak Muhammad mencuri, saya pasti memotong tangannya. (HR. Al-Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688).⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Ibn Isma'il Al-bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz II, Dar Al-Fikr Beirut, t.t., 262

- Muhammad, Ahsin Sako. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008
- Muslich, Ahmad Mawardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul fiqh*. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2018.
- Ratnasari, Diyah. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Masjid (Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 54/Pid.B/2013/PN Klt)*“. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Sanggoni, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Santoso, Topo. *Asas-asas hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016.
- Suadi, Amran dan Mardi candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta:KENCANA, 2016.
- Suyanto, *HUKUM PIDANA*. Cet.1. Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA, 2008.
- Wahyuni, Faiza . “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Kajian*

